

Model Harmonisasi Fatwa Blockchain Lintas Yurisdiksi Berbasis Maqashid

Moch. Ainol Kavil¹, Iskandar Ritonga²

^{1,2} Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Desember 2, 2025

Revised Desember 5, 2025

Accepted Desember 8, 2025

Kata Kunci:

Fatwa Syariah,
Blockchain,
Aset Kripto,
Harmonisasi Hukum,
Maqashid Syariah

Keywords:

Sharia Fatwa,
Blockchain,
Crypto Assets,
Legal Harmonization,
Maqasid al-Shariah

ABSTRAK

Perkembangan teknologi blockchain dan aset kripto menghadirkan tantangan signifikan bagi hukum Islam kontemporer, terutama dalam fiqh muamalah. Variasi fatwa dari lembaga seperti DSN-MUI, AAOIFI, dan OIC Fiqh Academy menunjukkan perbedaan metodologis dalam menilai keabsahan kripto dan smart contract, yang berpotensi menghambat integrasi ekonomi syariah lintas negara. Artikel ini mengevaluasi titik temu dan perbedaan utama dalam fatwa global terkait blockchain, serta menawarkan model harmonisasi berbasis maqāṣid al-sharī'ah. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dan analisis isi dengan pendekatan normatif dan komparatif terhadap dokumen resmi. Hasil menemukan kesepakatan pada pelarangan spekulasi berlebihan dan perlunya aset dasar, namun terdapat perbedaan mencolok mengenai pengakuan token sebagai alat tukar dan status smart contract sebagai akad. Artikel mengusulkan kerangka harmonisasi yang mengintegrasikan prinsip syariah universal, mekanisme fatwa transnasional, dan kolaborasi antara pakar fiqh serta ahli teknologi untuk memperkuat kebijakan keuangan Islam yang adaptif terhadap transformasi digital. Temuan ini penting bagi pembuat kebijakan dan praktisi.

ABSTRACT

Blockchain advances and the rise of crypto assets pose new challenges for Islamic law, especially in fiqh al-mu'amalat. Divergent fatwas from international Sharia bodies DSN-MUI, AAOIFI, and the OIC Fiqh Academy reflect methodological differences in evaluating the permissibility of cryptocurrencies and smart contracts, which may hinder cross-border integration of the Islamic economy. This article analyzes points of convergence and divergence in blockchain fatwas and proposes a maqāṣid-based harmonization model. Using a descriptive qualitative method through literature review and content analysis, the study applies normative and comparative approaches to official documents and institutional fatwas. Findings reveal consensus on prohibiting excessive speculation and the necessity of an underlying asset, while disagreement remains regarding recognition of tokens as a medium of exchange and the validity of smart contracts as binding contracts. The paper proposes a harmonization framework combining universal Sharia principles, transnational fatwa mechanisms, and collaboration between jurists and technologists to strengthen adaptive Islamic finance policy.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Moch. Ainol Kavil
Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya, Indonesia
Email: mochainolkavil57@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam sepuluh tahun terakhir, perkembangan teknologi blockchain telah memberikan dampak signifikan terhadap transformasi ekonomi digital di tingkat global, terutama dalam ranah industri keuangan [1]. Implementasi teknologi ini meliputi sistem pembayaran yang terdesentralisasi, kontrak pintar (smart contracts), dan aset kripto, yang kini dipandang sebagai inovasi dalam instrumen keuangan modern [2]. Seiring semakin luasnya adopsi blockchain di negara-negara dengan populasi Muslim, muncul kebutuhan mendesak akan formulasi hukum syariah yang mampu menjawab tantangan teknologi mutakhir tersebut. Data dari Chainalysis menunjukkan bahwa transaksi mata uang kripto di wilayah Timur Tengah dan Asia Selatan mengalami peningkatan lebih dari 50% dalam dua tahun terakhir, mencerminkan partisipasi aktif komunitas Muslim dalam ekosistem digital ini [3]. Namun demikian, peningkatan tersebut belum diiringi dengan keseragaman pandangan hukum syariah mengenai penggunaan blockchain dan aset digital [4].

Ketidakharmonisan ini tercermin dalam beragam fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga otoritatif di berbagai negara. Di Indonesia, misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa No. 140/DSN-MUI/2021 menyatakan bahwa aset kripto dapat dibolehkan dengan syarat tertentu. Sebaliknya, beberapa ulama di negara-negara Teluk menyatakan ketidaksetujuannya, dengan alasan bahwa kripto mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan spekulasi yang bertentangan dengan prinsip syariah [5]. Perbedaan pandangan ini telah menimbulkan kebingungan dalam kalangan pelaku industri teknologi keuangan halal serta menghambat sinergi lintas negara dalam sistem keuangan syariah. Hal tersebut diperkuat oleh laporan dari AAOIFI dan OIC Fiqh Academy yang menyoroti ketidakonsistenan dalam interpretasi hukum Islam terhadap fenomena teknologi finansial yang terus berkembang [6].

Permasalahan utama yang diangkat dalam kajian ini adalah ketiadaan kerangka harmonisasi fatwa blockchain yang bersifat universal dalam koridor fiqh muamalah. Saat ini, banyak negara masih merumuskan fatwa secara independen berdasarkan kondisi lokal tanpa mengedepankan pendekatan kolaboratif lintas yurisdiksi. Absennya standar global ini telah menciptakan fragmentasi dalam pengembangan layanan dan produk keuangan syariah berbasis blockchain, termasuk dalam bentuk Islamic DeFi, sukuk digital, dan kontrak pintar yang sesuai dengan syariah. Di sisi lain, kesenjangan juga tampak dalam dunia akademik, di mana minimnya studi yang menawarkan model harmonisasi fatwa berbasis teknologi menjadi kendala dalam menjembatani aspek hukum dan inovasi digital [7].

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi titik temu dan perbedaan dalam standar syariah global yang berkaitan dengan teknologi blockchain, serta menyajikan pendekatan sistematis menuju harmonisasi fatwa antarnegara. Pendekatan ini akan dikaji melalui perspektif maqashid syariah sebagai kerangka normatif utama. Dari sisi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana fiqh kontemporer dengan memasukkan dimensi teknologi ke dalam proses penetapan hukum Islam. Secara praktis, temuan dalam kajian ini diharapkan menjadi referensi bagi lembaga fatwa, otoritas regulasi syariah, dan pelaku industri fintech halal dalam merumuskan kebijakan yang integratif, adaptif, dan dapat diterapkan di berbagai konteks hukum dan budaya.

2. METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif yang dikombinasikan dengan analisis normatif dan komparatif untuk mengkaji perbedaan serta kemungkinan harmonisasi fatwa syariah mengenai penggunaan teknologi blockchain dan aset kripto [8]. Fokus utama studi ini adalah menelusuri sikap dan respons berbagai otoritas fatwa di tingkat nasional maupun internasional terhadap perkembangan teknologi keuangan digital, serta menggali cara pandang hukum Islam dalam menjembatani perbedaan tersebut [9]. Data primer diperoleh dari dokumen resmi seperti Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/XI/2021, standar syariah AAOIFI, dan resolusi OIC Fiqh Academy, sementara sumber sekunder mencakup literatur ilmiah, artikel hukum, dan referensi akademik terkait. Studi ini menggunakan metode studi pustaka dengan analisis konten sebagai teknik utama untuk memahami substansi fatwa dan ketentuan regulatif yang ada. Evaluasi dilakukan melalui pendekatan maqashid syariah, dengan menitikberatkan pada perlindungan harta, keadilan, dan kemaslahatan umum. Selain itu, pendekatan komparatif digunakan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antarfatwa lintas yurisdiksi. Meskipun tidak melibatkan partisipasi langsung dari responden, pengembangan lebih lanjut memungkinkan pelibatan ahli melalui purposive sampling [10].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perbandingan Fatwa dan Panduan Syariah

Kajian-kajian terbaru menunjukkan adanya disparitas signifikan dalam interpretasi hukum syariah terhadap aset kripto dan teknologi blockchain di kalangan lembaga fatwa internasional [6]. Sebagai contoh, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa No. 140/DSN-MUI/XI/2021 menetapkan bahwa aset kripto dapat diperdagangkan sebagai komoditas selama memenuhi kriteria tertentu, khususnya terkait legitimasi hukum negara dan keberadaan aset dasar (underlying asset) yang dapat diverifikasi [11]. Di sisi lain, lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Saudi dan UAE Fatwa Council mengambil posisi lebih restriktif dengan menolak legalitas aset kripto karena dinilai mengandung unsur ketidakpastian (gharar), praktik spekulatif (maysir), serta ketiadaan nilai intrinsik yang jelas [12]. Sementara itu, AAOIFI sebagai lembaga penyusun standar syariah internasional yang berbasis di Bahrain belum mengeluarkan fatwa final, namun dokumen-dokumennya menekankan pentingnya transparansi, keterlacakan transaksi, serta eksistensi aset yang mendasari sebagai syarat agar sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Perbedaan pandangan tersebut umumnya berpusat pada empat isu utama: status aset kripto sebagai mal mutaqawwam, tingkat volatilitas dan spekulasi, keberadaan unsur gharar, serta anonimitas yang menjadi karakteristik sistem blockchain publik seperti Bitcoin [13].

3.2 Area Konvergensi dan Divergensi

Kendati terdapat berbagai perbedaan pandangan, terdapat beberapa titik temu yang dapat dijadikan dasar harmonisasi. Pertama, hampir semua otoritas syariah menolak praktik spekulasi ekstrem (gharar fahish) karena menimbulkan ketidakpastian dan kemiripan dengan perjudian, yang jelas dilarang dalam Islam [14]. Kedua, terdapat konsensus bahwa setiap bentuk aset digital yang diperjualbelikan harus memiliki nilai dasar atau keberadaan fisik (underlying asset) untuk menghindari praktik jual beli atas barang yang tidak ada (bai' al-ma'dum) [15]. Kesepakatan ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip inti fiqh muamalah tetap digunakan sebagai acuan dalam menilai instrumen keuangan berbasis teknologi modern. Namun demikian, area divergensi masih cukup dominan. Misalnya, DSN-MUI dan sebagian ulama di Malaysia cenderung membuka ruang bagi token digital untuk berfungsi sebagai alat tukar selama memenuhi syarat syariah tertentu [16]. Sebaliknya, AAOIFI dan mayoritas ulama Timur Tengah menolak fungsi tersebut karena dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas keuangan serta berpotensi menjadi sarana penghindaran kewajiban zakat [17]. Perbedaan lain juga muncul dalam menilai keberlakuan smart contract; sebagian ulama menganggap kontrak digital ini dapat menggantikan akad

syariah konvensional apabila memenuhi rukun dan syarat sahnya akad, sedangkan yang lain meragukan keabsahannya karena tidak terdapat proses ijab qabul secara eksplisit.

3.3 Peluang Harmonisasi

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai lembaga seperti OIC Fiqh Academy, Islamic Financial Services Board (IFSB), dan AAOIFI telah memprakarsai forum-forum dialog internasional guna membahas isu-isu kontemporer dalam fiqh, termasuk regulasi terhadap aset digital. IFSB misalnya telah merumuskan prinsip-prinsip kehati-hatian berbasis syariah dalam keuangan digital, sedangkan OIC Fiqh Academy mendorong pembentukan fatwa kolektif yang merujuk pada kerangka maqashid syariah [18]. Pendekatan maqashid kini semakin diakui sebagai instrumen konseptual yang efektif dalam menjembatani ragam pandangan fatwa, karena menyediakan dasar penilaian hukum yang berorientasi pada kemaslahatan dan kontekstual terhadap inovasi teknologi [19]. Namun, proses harmonisasi ini tidak terlepas dari dinamika geopolitik dan kondisi ekonomi lokal yang memengaruhi sikap masing-masing negara. Negara dengan kesiapan infrastruktur kripto yang matang, seperti Uni Emirat Arab, cenderung menunjukkan keterbukaan terhadap aset digital. Sebaliknya, negara-negara yang masih memandang kripto sebagai ancaman terhadap stabilitas moneter atau keamanan nasional mengambil pendekatan yang lebih hati-hati. Situasi ini menunjukkan bahwa harmonisasi fatwa tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif fiqh, tetapi juga berkaitan erat dengan pertimbangan politik ekonomi dalam konteks globalisasi syariah [20].

3.4 Model Konvergensi Fatwa Syariah Blockchain

Berdasarkan tren global dan kajian literatur yang ada, dapat dirumuskan suatu model harmonisasi fatwa syariah mengenai blockchain yang bertumpu pada empat pilar utama. Pertama, perlu diidentifikasi prinsip-prinsip fiqh muamalah yang bersifat universal dalam konteks digital, seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir yang tetap relevan meskipun medium transaksinya telah berubah. Kedua, penting untuk mendorong konsensus lintas negara berdasarkan pendekatan maqashid syariah, terutama dalam perlindungan harta, keadilan transaksi, dan kemaslahatan ekonomi. Ketiga, dibutuhkan mekanisme fatwa transnasional, misalnya dengan membentuk Dewan Fatwa Fintech Islam Internasional yang berfungsi sebagai penghubung antara lembaga fatwa nasional. Keempat, pengembangan sistem audit syariah lintas negara menjadi hal yang mendesak, seperti melalui sertifikasi atas smart contract, token kripto, dan transaksi berbasis blockchain oleh lembaga yang diakui secara global, seperti ISRA atau IFA. Model ini mencerminkan bahwa harmonisasi fatwa memerlukan pendekatan yang lintas disiplin, melibatkan ilmu fiqh, pemahaman atas teknologi digital, serta pengelolaan kebijakan publik secara sinergis [6].

3.5 Tren dan Kesenjangan dalam Literatur

Dalam literatur akademik terkini, terdapat tiga kecenderungan utama yang menonjol. Pertama, terjadi pergeseran paradigma dari penolakan menyeluruh terhadap kripto ke arah pendekatan yang lebih selektif dengan menyesuaikan syarat-syarat fiqh. Kedua, semakin banyak penelitian yang menggunakan pendekatan maqashid syariah sebagai metode ijtihad baru dalam merespons fenomena blockchain dan teknologi keuangan digital. Ketiga, mulai tampak upaya kolaboratif antar lembaga fatwa internasional, walaupun masih terbatas pada level konseptual dan belum sepenuhnya terintegrasi secara kelembagaan. Di sisi lain, kesenjangan dalam literatur masih cukup lebar. Salah satunya adalah minimnya riset interdisipliner yang secara utuh menggabungkan aspek fikih, teknologi, dan dinamika geopolitik dalam satu model harmonisasi yang aplikatif. Selain itu, belum tersedia kerangka kerja operasional yang dapat diterapkan lintas yurisdiksi untuk memastikan keseragaman fatwa secara global. Berdasarkan kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa harmonisasi fatwa dalam isu blockchain menuntut pendekatan yang

sistemik, inklusif, dan terstruktur agar hukum Islam dapat berfungsi secara adaptif dalam ekosistem keuangan digital yang terus berkembang.

4. KESIMPULAN

Artikel ini telah mengulas secara komprehensif berbagai perspektif fatwa dan standar syariah baik di tingkat nasional maupun internasional mengenai penerapan teknologi blockchain dan aset kripto dalam ekosistem keuangan Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan komparatif, kajian ini mengungkap bahwa upaya harmonisasi fatwa tidak hanya merupakan isu kontemporer dalam ranah fiqh, tetapi juga menjadi kebutuhan strategis untuk menjamin keberlanjutan serta integrasi ekonomi Islam dalam era digital yang semakin kompleks. Beberapa konsensus antar-lembaga syariah berhasil diidentifikasi seperti penolakan terhadap spekulasi berlebihan dan pentingnya keberadaan aset dasar (underlying asset) namun tantangan tetap ada, terutama dalam hal metodologi dan struktur kelembagaan. Perbedaan pandangan tentang kedudukan kripto sebagai alat tukar maupun validitas smart contract sebagai bentuk akad syariah mencerminkan heterogenitas pendekatan ijtihad dan konteks hukum masing-masing wilayah.

Kesenjangan interpretasi ini menunjukkan bahwa perbedaan fatwa tidak semata disebabkan oleh keragaman pemahaman fikih, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan geopolitik dari tiap yurisdiksi. Apabila fragmentasi ini tidak segera dijembatani, dikhawatirkan akan menghambat proses globalisasi keuangan syariah berbasis digital. Oleh karena itu, penelitian ini mendorong terbentuknya forum internasional yang secara khusus mengkaji isu-isu fatwa terkait teknologi keuangan syariah. Forum ini dapat berfungsi sebagai wadah kolaboratif antar otoritas fatwa untuk membangun konsensus global yang lebih solid. Selain itu, disarankan adanya studi lanjut berbasis kasus di tiap negara guna memahami konteks lokal dan menyusun standar fatwa yang dapat diadopsi lintas batas. Lebih lanjut, penting pula untuk mendorong kolaborasi lintas disiplin antara ulama fiqh, praktisi fintech syariah, dan ahli blockchain, agar ijtihad yang dihasilkan bersifat aplikatif, adaptif, serta mampu menjawab dinamika teknologi secara konstruktif.

Sebagai penutup, artikel ini mengajak para akademisi, regulator, dan pelaku industri halal fintech untuk merefleksikan kembali posisi strategis fiqh muamalah di tengah percepatan transformasi digital global. Harmonisasi fatwa bukan sekadar persoalan legalistik, melainkan bagian integral dari strategi membangun masa depan keuangan Islam yang inklusif, akuntabel, dan kompetitif di level internasional. Kini saatnya umat Islam menyatukan perspektif melalui semangat ijtihad kolektif dan pemahaman maqashid syariah yang progresif guna menghadapi tantangan teknologi dengan respons yang relevan dan visioner.

REFERENSI

- [1] A. Izzatillayev *et al.*, “The Impact of Blockchain Technology on Financial Services and Digital Transactions,” in *ACM International Conference Proceeding Series*, 2025, pp. 509–514. doi: 10.1145/3726122.3726195.
- [2] I. Kalenyuk, O. Kuklin, Y. Panchenko, A. Djakona, and M. Bohun, “Financial Innovations In The Smart City Ecosystem,” *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*, vol. 1, no. 54, pp. 102–113, 2024, doi: 10.55643/fcaptp.1.54.2024.4287.
- [3] Chainalysis, “Chainalysis: The 2023 Global Crypto Adoption Index.” Accessed: Oct. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.chainalysis.com/blog/2023-global-crypto-adoption-index/>
- [4] M. Cherif El Amri, M. Omar Mohammed Ramadhani Mashaka Shabani, E. Amri, and M. M. O, “Banking Regulators’ Views on FinTech Disruption in the Islamic Finance Industry,” *Turkish Journal of Islamic Economics*, vol. 12, no. 2, pp. 191–221, 2025, doi: 10.26414/A573.
- [5] A. P. Buana, R. Ramadani, A. Aswari, and Z. Zainuddin, “Polarisation of Islamic Scholars on the Legality of Cryptocurrency Usage as Currency,” *Arena Hukum*, vol. 17, no. 2, pp. 448–464, Aug. 2024, doi: 10.21776/UB.ARENAHUKUM2024.01702.12.

- [6] S. I. Ul Mansoor, "Islamic Law in the Age of Blockchain: Exploring Shari'ah Compliant Cryptocurrencies and Digital Assets," *Manchester Journal of Transnational Islamic Law and Practice*, vol. 21, no. 1, pp. 269–291, 2025.
- [7] Suaidi, Z. Mun'im, S. D. Astuti, I. Riyadi, S. Khabibah, and N. Huda, "Harmonisation Between DSN-MUI Fatwas and OJK Regulations: Towards an Innovative and Inclusive Sharia-Compliant Fintech Ecosystem in Indonesia," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol. 24, no. 1, pp. 182–197, 2025, doi: 10.21093/mj.v24i1.10032.
- [8] M. Stanley, *Qualitative Descriptive: A Very Good Place to Start*. 2023. doi: 10.4324/9781003456216-4.
- [9] T. Hidayati, M. S. Hidayatullah, P. Komarudin, and A. Atika, "Digitalization of Islamic Finance: Epistemological Study of the National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama's Fatwa," *Al Ahkam*, vol. 33, no. 2, pp. 255–278, 2023, doi: 10.21580/ahkam.2023.33.2.17324.
- [10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 19th ed. Bandung: Alfabeta, 2013. doi: file:///E:/feb_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf.
- [11] Faizi, "Are Cryptocurrencies Haram? A Critical Analysis toward MUI's Fatwā," *Al Ihkam Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, vol. 18, no. 2, pp. 420–442, 2023, doi: 10.19105/al-lhkam.v18i2.8290.
- [12] G. Habadi and T. Alsamara, "The Legal Nature of Cryptocurrencies: Analyzing Potential Regulatory Approaches in the United Arab Emirates and the Kingdom Saudi Arabia," *Journal of Ecohumanism*, vol. 4, no. 1, pp. 2473–2484, 2025, doi: 10.62754/joe.v4i1.6067.
- [13] S. F. H. S. A. Rahman, *Regulating digital currency: Taming the unruly*. 2019.
- [14] H. Mohi-ud-Din Qadri, M. I. Bhatti, and M. A. Omar, *Role of Islamic economics, business, and finance in a contemporary global context*. 2025. doi: 10.4324/9781003168508-2.
- [15] N. M. Ibrahim, M. Abu Bakar, S. S. Abdul Rahman, and M. Amrullah Drs Nasrul, "Cryptocurrency as Digital Asset According to the Principles of Usul Al-fiqh: A Critical Analysis by Mohd Daud Bakar," in *2024 3rd International Conference on Creative Communication and Innovative Technology Iccit 2024*, 2024. doi: 10.1109/ICCIT62134.2024.10701114.
- [16] F. H. N. Athief, L. Hakim, I. Rosyadi, and A. Rofiqo, "Ending the Debate of Islamic Law Permissibility of Digital Wallet Through the Lens of Fiqh Adaptation," *Manchester Journal of Transnational Islamic Law and Practice*, vol. 19, no. 3, pp. 194–211, 2023.
- [17] S. A. Bin-Nashwan, I. Mohamed, A. Muneeza, M. Sadallah, A. Ya'u, and M. M. Ma'aji, "'I intend to pay zakat on cryptocurrencies (CCs) but...': an empirical analysis of CCs holders," *International Journal of Ethics and Systems*, 2025, doi: 10.1108/IJOES-11-2024-0376.
- [18] S. M. Juhro, F. Syarifuddin, and A. Sakti, "Inclusive Welfare: On the Role of Islamic Social-Public Finance and Monetary Economics," *Inclusive Welfare: On the Role of Islamic Social-Public Finance and Monetary Economics*, pp. 1–446, Jan. 2025, doi: 10.1007/978-981-96-0051-9/COVER.
- [19] M. N. Alias, M. N. Abdullah, M. S. Kamis, A. J. Afandi, and N. Alias, "Scientific Approach As The Basis For The Formation Of Maqāṣid Al-Sharī'Ah Concept And Principles: A Comparative Study," *Malaysian Journal of Syariah and Law*, vol. 12, no. 2, pp. 350–363, 2024, doi: 10.33102/mjssl.vol12no2.568.
- [20] H. Suhendar, O. S. Mukhlas, and A. A. Hakim, "Legal Politics of the Existence of Fatwa in Islamic Financial Institutions: Evidence from Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 21, no. 2, pp. 279–308, 2023, doi: 10.28918/jhi_v21i2_03.